



PUTUSAN

Nomor : 1134/Pdt.G/2011/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai talak antara :

Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 07 RW. 04 Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut "**PEMOHON**"; -----

M E L A W A N

Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Picis Desa Sengare Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut "**TERMohon**"; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register perkara Nomor : 1134/Pdt.G/2011/PA.Kjn, tertanggal 13 Oktober 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 2010 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Talun, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 272/13/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sengare Kecamatan Talun selama ± 3 bulan,



telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak satu setengah bulan setelah menikah Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau diajak kumpul dirumah Pemohon dan Pemohon juga tidak kerasan Termohon di Talun;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2011, lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Masin sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 8 bulan dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 8 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan No. 1134/



Pdt.G/2011/PA.Kjn, tanggal 20 Oktober 2011 dan 23 Nopember dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan bahwa puncak terjadinya pertengkaran pada bulan Maret 2011, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Masin Kecamatan Warungasem;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor : 3325120107600152, tanggal 16 Nopember 2010, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxx dan xxxxx Nomor : 272/13/XI/2010, tanggal 20 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;--

B. Alat bukti saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus 7 Desa Sengare, tempat tinggal di Desa Sengare Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Termohon dan pernah bertetangga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;-----
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun akhir 2010;-----
 - bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Picis Desa Sengare Kecamatan Talun,



Kabupaten Pekalongan, selama \pm 3 bulan dalam keadaan rukun dan belum dikaruniai anak;-----

- bahwa sejak bulan Maret 2011 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon ke Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, sampai sekarang selama \pm 8 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi serta tidak pernah hidup bersama lagi;-----

2. Nama : xxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Sengare, tempat tinggal di Dukuh Sumilir Desa Sengare Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saat akad nikah saksi menghadiri dan sebagai tetangga Termohon;-----
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun akhir 2010;-----

- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Picis Desa Sengare Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, selama \pm 3 bulan dalam keadaan rukun dan belum dikaruniai anak;-----

- bahwa sejak bulan Maret 2011 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon ke Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, sampai sekarang selama \pm 8 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi serta tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengucapkan sumpah suppletioir yang berbunyi : “Demi Allah, saya bersumpah bahwa sejak satu setengah bulan setelah menikah saya dengan isteri saya bernama xxxxx sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon dan Pemohon tidak krasan di tempat Termohon kemudian sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2011 saya telah pergi meninggalkan isteri saya ke RT. 07 RW. 04 Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, sampai sekarang selama \pm 8 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi serta tidak pernah hidup bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, setelah akad nikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama \pm 3 bulan di Dusun Picis Desa Sengare Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, belum pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul), dan belum dikaruniai anak;-----
- bahwa sejak satu setengah bulan setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Pemohon tidak krasan di tempat orang tua Termohon;-----
- bahwa sejak bulan Maret 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon di Dusun Picis Desa Sengare Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, ke rumah orang tua Pemohon di Desa Masin Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang selama \pm 8 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Termohon tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di RT. 07 RW. 04 Desa Masin, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Maret 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon di Dusun Picis Desa Sengare Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, ke rumah orang tua Pemohon di Desa Masin Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, sampai sekarang selama \pm 8



bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan sumpah suppletioir Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, dan sejak bulan Maret 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah orang tua Termohon sampai sekarang selama \pm 8 bulan, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah hidup bersama lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;-----

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya “;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun



2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;-----
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1433 H. oleh Drs. H. SUGENG, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Kajen yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H. dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H.

Drs. H. SUGENG, S.H., M.H.

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.



PANITERA PENGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 270.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya APP | : Rp. 50.000,00 |
| ----- | |
| Jumlah | : Rp. 361.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)